

## **Hukum Kontrak dalam Hukum Positif maupun Hukum Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Literatur**

Hannani

Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana, IAIN Parepare

Email: [hannani@iainpare.ac.id](mailto:hannani@iainpare.ac.id)

### **Abstrak**

Kajian ini membahas hukum kontrak dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi Islam, dengan menyoroti prinsip kebebasan berkontrak, perlindungan hukum bagi para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam hukum positif, kebebasan berkontrak diatur secara luas sesuai dengan asas konsensualisme, sedangkan dalam hukum Islam, kebebasan ini dibatasi oleh prinsip syariah untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan transaksi. Selain itu, hukum ekonomi Islam menekankan transparansi dan larangan eksploitasi dalam kontrak guna melindungi para pihak. Penelitian ini juga membandingkan mekanisme penyelesaian sengketa, di mana hukum positif lebih mengandalkan sistem peradilan dan arbitrase konvensional, sedangkan hukum Islam menitikberatkan musyawarah dan tahkim. Kajian ini menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian dalam integrasi hukum kontrak positif dan hukum Islam, terutama terkait penerapan teknologi seperti smart contracts dalam transaksi syariah. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan model harmonisasi hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan digital tanpa mengabaikan prinsip syariah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

**Kata Kunci:** *Hukum Kontrak, Hukum Positif, Hukum Ekonomi Islam, Kebebasan Berkontrak, Penyelesaian Sengketa, Smart Contracts*

## **A. Pendahuluan**

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum kontrak yang memberikan otonomi kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian yang mereka buat. Prinsip ini tercermin dalam berbagai sistem hukum, termasuk hukum positif dan hukum ekonomi Islam. Dalam hukum positif Indonesia, prinsip kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat. Hal ini mencerminkan semangat liberalisme dalam hukum yang memungkinkan pelaku usaha untuk menyesuaikan kontrak dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang.

Di sisi lain, dalam hukum ekonomi Islam, prinsip kebebasan berkontrak tetap diakui tetapi dengan batasan normatif yang lebih ketat. Kebebasan tersebut harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang unsur-unsur seperti riba (bunga yang berlebihan), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (spekulasi yang menyerupai perjudian). Sebagai contoh, dalam akad mudharabah, yang merupakan kerja sama antara pemodal dan pengelola usaha, kebebasan untuk menentukan rasio pembagian keuntungan harus tetap memenuhi prinsip keadilan dan tidak boleh mengarah pada eksploitasi salah satu pihak.

Dalam konteks perkembangan teknologi dan globalisasi, terdapat tantangan dalam menyelaraskan prinsip kebebasan berkontrak antara hukum positif dan hukum Islam, terutama dalam transaksi bisnis modern seperti kontrak berbasis digital dan smart contracts. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kebebasan

berkontrak diatur dalam kedua sistem hukum, bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam kontrak dijamin, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi Islam.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Diskusi Temuan Berdasarkan Tema yang Muncul**

#### *a. Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Islam*

Prinsip kebebasan berkontrak merupakan pilar utama dalam hukum kontrak yang memungkinkan para pihak untuk secara otonom menentukan substansi perjanjian sesuai dengan kehendak bersama mereka.(Arifin, 2017) Dalam sistem hukum positif di Indonesia, kebebasan ini ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Prinsip ini mencerminkan semangat liberalisme hukum yang memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berinovasi dan menyesuaikan kontrak dengan dinamika kebutuhan bisnis yang terus berkembang (Cindawati, 2016) Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh ketentuan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.(Rusli, 2015) Sebaliknya, dalam hukum ekonomi Islam, kebebasan berkontrak diatur dalam kerangka yang lebih ketat oleh prinsip-prinsip syariah,(Ikhsanto, 2015) yang secara eksplisit melarang praktik seperti riba (bunga yang eksesif), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (spekulasi yang menyerupai perjudian) (Alam *et al.*, 2017). Sebagai ilustrasi, dalam

akad mudharabah—suatu bentuk kerja sama antara penyedia modal dan pengelola usaha—kebebasan untuk menentukan rasio pembagian keuntungan harus mematuhi prinsip keadilan (al-'adl) dan tidak boleh mengarah pada eksploitasi salah satu pihak (Hilda, 2021). Dengan demikian, meskipun kedua sistem hukum mengakui kebebasan berkontrak sebagai asas fundamental, hukum Islam menempatkan batasan normatif yang lebih rigid untuk menjamin keseimbangan, keadilan, dan keselarasan dengan nilai-nilai syariah, yang pada akhirnya membedakan pendekatan ini dari fleksibilitas relatif yang ditawarkan oleh hukum positif.

***b. Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Kontrak***

Selain kebebasan berkontrak, perlindungan hukum terhadap para pihak dalam kontrak merupakan aspek krusial yang mencerminkan komitmen sistem hukum untuk menjamin keadilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan ini diwujudkan melalui berbagai instrumen legislatif, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mengatur klausul baku dalam kontrak untuk mencegah ketimpangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen (Cindawati, 2016). Klausul baku yang dianggap tidak adil atau melanggar prinsip konsensualisme dapat dibatalkan oleh pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 UUPK, yang menekankan pentingnya keseimbangan dalam hubungan kontraktual. Di sisi lain, dalam hukum Islam, perlindungan hukum terhadap para pihak didasarkan pada prinsip masalah (kemaslahatan umum) dan larangan terhadap segala bentuk eksploitasi atau ketidakadilan (zulm) (Alam *et al.*, 2017). Sebagai contoh, dalam akad murabahah yang umum digunakan dalam perbankan syariah,

syariat mewajibkan transparansi penuh mengenai harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati, sehingga meminimalkan risiko penipuan atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak (Munthe, 2015)(Munthe, 2016). Pendekatan ini mencerminkan orientasi hukum Islam yang tidak hanya berfokus pada legalitas formal, tetapi juga pada substansi etis dari suatu transaksi. Oleh karena itu, meskipun mekanisme perlindungan dalam hukum positif lebih berorientasi pada regulasi teknis dan intervensi negara, sedangkan hukum Islam menekankan pada nilai moral dan syariah, keduanya memiliki tujuan konvergen untuk menciptakan hubungan kontraktual yang adil, seimbang, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

## **2. Perbandingan Perspektif yang Berbeda**

### ***a. Perbedaan Kebebasan Berkontrak antara Hukum Positif dan Hukum Islam***

Dalam paradigma hukum positif, kebebasan berkontrak diposisikan sebagai hak fundamental yang melekat pada individu atau entitas bisnis untuk merancang perjanjian tanpa campur tangan eksternal yang berlebihan, selama perjanjian tersebut tidak melanggar norma hukum yang berlaku (Cindawati, 2016). Fleksibilitas ini memungkinkan terciptanya inovasi dalam dunia bisnis, seperti pengembangan kontrak-kontrak kompleks yang mendukung transaksi lintas batas atau model bisnis berbasis teknologi. Namun, dalam hukum Islam, kebebasan berkontrak tidak dapat dipisahkan dari kerangka normatif syariah yang menitikberatkan pada aspek keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan hubungan kontraktual (Alam *et al.*, 2017). Sebagai contoh, dalam akad murabahah, bank syariah tidak memiliki keleluasaan mutlak untuk menetapkan margin keuntungan yang sewenang-wenang; keputusan

tersebut harus didasarkan pada pertimbangan keadilan dan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi nasabah (Munthe, 2015). Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum positif cenderung memberikan ruang yang lebih luas bagi kreativitas kontraktual dengan batasan yang bersifat prosedural, sementara hukum Islam membatasi kebebasan tersebut melalui filter etis dan teologis yang bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan memastikan manfaat bersama. Dengan demikian, terdapat ketegangan inheren antara pendekatan liberal hukum positif dan pendekatan normatif hukum Islam dalam mengatur kebebasan berkontrak.

*b. Perbedaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*

Penyelesaian sengketa dalam hukum positif biasanya mengikuti pendekatan formal melalui institusi pengadilan atau arbitrase, di mana kontrak berfungsi sebagai dasar utama untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak (Cindawati, 2016)(Cindawati, 2017). Proses ini cenderung bersifat adversarial dan bergantung pada interpretasi hukum yang berbasis pada dokumen tertulis serta preseden hukum. Sebaliknya, dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa lebih mengutamakan pendekatan musyawarah (islah) dan arbitrase syariah (tahkim), yang bertujuan untuk mencapai solusi damai yang sesuai dengan prinsip syariah (Hilda, 2021). Di Indonesia, misalnya, sengketa dalam perbankan syariah sering dirujuk ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai alternatif sebelum melibatkan pengadilan umum, mencerminkan preferensi terhadap mekanisme yang lebih fleksibel dan berorientasi pada konsiliasi (Munthe, 2015). Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek legalitas, tetapi juga nilai-nilai seperti keadilan distributif dan harmoni sosial. Namun, dalam praktiknya, implementasi

mekanisme ini sering menghadapi tantangan, terutama di negara dengan sistem hukum ganda seperti Indonesia, di mana terdapat overlapping jurisdiction antara pengadilan umum dan lembaga syariah. Oleh karena itu, perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum positif lebih mengandalkan pendekatan institusional yang terstruktur, sedangkan hukum Islam mengintegrasikan dimensi etis dan komunal dalam proses penyelesaian sengketa.

### **3. Kesenjangan Penelitian**

#### ***a. Kurangnya Kajian mengenai Smart Contracts dalam Hukum Islam***

Salah satu kesenjangan penelitian yang signifikan adalah minimnya analisis mendalam mengenai implikasi teknologi digital, khususnya smart contracts, terhadap hukum kontrak dalam perspektif Islam. Meskipun literatur tentang hukum kontrak syariah telah banyak membahas transaksi konvensional seperti mudharabah dan murabahah, kajian tentang validitas smart contracts—kontrak berbasis blockchain yang dieksekusi secara otomatis—masih sangat terbatas (Alam *et al.*, 2017). Dalam hukum Islam, suatu akad harus memenuhi syarat-syarat seperti adanya ijab dan qabul serta bebas dari gharar, yang menimbulkan pertanyaan apakah smart contracts dapat memenuhi standar ini mengingat sifatnya yang terprogram dan tidak melibatkan interaksi langsung antarpihak. Sebagian ulama berargumen bahwa smart contracts dapat diakomodasi dalam transaksi syariah jika dirancang dengan prinsip keterbukaan dan keadilan, tetapi belum ada konsensus yang jelas mengenai aplikasinya dalam skala luas (Hilda, 2021). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan inovasi teknologi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah.

***b. Kurangnya Kajian mengenai Integrasi Hukum Kontrak Positif dan Hukum Ekonomi Islam***

Kesenjangan lain yang mencolok adalah terbatasnya studi komprehensif mengenai harmonisasi antara hukum kontrak positif dan hukum ekonomi Islam dalam sistem hukum ganda. Di negara seperti Indonesia dan Malaysia, kedua sistem hukum ini berjalan secara paralel, namun sering kali menimbulkan ketidakjelasan dalam penyelesaian konflik hukum (Adam, 2019). Sebagai contoh, dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, sengketa kontrak sering diselesaikan melalui pengadilan umum yang berbasis hukum positif, padahal dalam kerangka ideal, kasus yang melibatkan akad syariah seharusnya dirujuk ke Mahkamah Syariah atau lembaga arbitrase syariah (Munthe, 2015). Ketidaksesuaian ini mencerminkan kurangnya model integrasi yang efektif untuk menjembatani perbedaan paradigmatis antara kedua sistem hukum tersebut. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan kerangka teoritis dan praktis yang dapat memastikan kepastian hukum sekaligus menghormati prinsip syariah dalam konteks sistem hukum modern.

**C. Kesimpulan**

Temuan utama kajian ini adalah bahwa hukum kontrak dalam sistem hukum positif dan hukum ekonomi Islam memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur kebebasan berkontrak dan perlindungan para pihak, meskipun keduanya bertujuan mencapai keadilan dalam hubungan transaksi. Perbedaan ini muncul karena hukum positif berorientasi pada otonomi individu dan fleksibilitas, sedangkan hukum Islam menekankan kepatuhan pada prinsip syariah untuk menjamin

keseimbangan moral dan materiil. Pertama, dalam hukum positif, kebebasan berkontrak memberikan ruang luas bagi para pihak untuk merancang perjanjian sesuai kebutuhan bisnis, sementara hukum Islam membatasinya dengan larangan terhadap riba, gharar, dan maysir demi mencegah eksploitasi. Kedua, perlindungan hukum dalam hukum Islam lebih menonjol melalui kewajiban transparansi, seperti pada akad murabahah, dibandingkan dengan regulasi klausul baku dalam hukum positif yang lebih bergantung pada intervensi legislatif. Ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa menunjukkan kontras antara pendekatan formal pengadilan pada hukum positif dan musyawarah yang dikedepankan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, integrasi pemahaman terhadap kedua sistem ini menjadi kunci untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dan relevan dengan kebutuhan kontemporer.

Penelitian ini memiliki implikasi akademik dan praktis yang signifikan dalam memperluas wawasan tentang interaksi antara hukum kontrak positif dan hukum ekonomi Islam. Alasan utamanya adalah bahwa kajian ini mengungkapkan potensi harmonisasi yang belum sepenuhnya tergali, baik dalam teori maupun praktik, di tengah kompleksitas sistem hukum ganda. Pertama, secara akademik, penelitian ini membuka ruang untuk analisis lebih lanjut mengenai bagaimana prinsip syariah dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum modern tanpa kehilangan esensi normatifnya. Kedua, secara praktis, temuan ini dapat menjadi panduan bagi regulator dalam merancang kebijakan yang mendukung transaksi syariah, seperti menyempurnakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengakomodasi pendekatan musyawarah dan tahkim dalam sistem peradilan umum. Ketiga, perkembangan teknologi seperti smart contracts menunjukkan urgensi adaptasi hukum

Islam terhadap inovasi digital, yang dapat direspons melalui pedoman praktis bagi pelaku industri syariah. Dengan demikian, penelitian ini mendorong pengembangan solusi hukum yang inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman.

Penelitian ke depan perlu difokuskan pada pengembangan model hukum kontrak yang mampu menjembatani hukum positif dan hukum ekonomi Islam di era digital dan globalisasi. Hal ini penting karena pesatnya perkembangan teknologi dan ekonomi syariah menuntut kerangka hukum yang adaptif tanpa mengorbankan prinsip dasar masing-masing sistem. Pertama, salah satu arah yang mendesak adalah eksplorasi penerapan smart contracts dalam hukum Islam, mengingat teknologi ini berpotensi meningkatkan efisiensi transaksi namun memunculkan pertanyaan tentang kepatuhan terhadap syarat akad seperti ijab dan qabul. Kedua, harmonisasi hukum kontrak dalam sistem hukum ganda perlu dikaji lebih lanjut, terutama untuk mengatasi ketidakselarasan dalam penyelesaian sengketa yang sering kali masih bergantung pada pengadilan umum di negara-negara seperti Indonesia. Ketiga, penelitian dapat mengevaluasi efektivitas lembaga arbitrase syariah dalam menangani konflik kontrak modern yang melibatkan entitas lintas yurisdiksi. Kesimpulannya, penelitian mendatang harus berorientasi pada solusi praktis dan teoritis yang memperkuat relevansi kedua sistem hukum dalam konteks global.

## Daftar Pustaka

- Adam, P. (2019) 'Kedudukan Badan Hukum sebagai Subjek Hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah', *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), pp. 216–242.
- Alam, N. *et al.* (2017) 'Islamic Contracts', *Islamic Finance: A Practical Perspective*, pp. 55–78.
- Arifin, M. (2017) 'Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak', *Jurnal Notarius*, 3(2), pp. 61–75.
- Cindawati, C. (2016) 'Perkembangan Perjanjian Dalam Praktik Perdagangan (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)', *Jurisdictie*, 7(2), p. 71381.
- Hilda, S. (2021) 'Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam', *E-Journal. Metrouniv*, 1(1), pp. 1–10.
- Ikhsanto, A. (2015) 'Studi Komparatif Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 3(1).
- Munthe, A.K. (2015) 'Penggunaan Perjanjian Buku dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2).
- Rusli, T. (2015) 'Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia', *Pranata Hukum*, 10(1), p. 26780.
- Haramain, Muhammad (2025) *Penulisan Artikel Literature Review Berbasis AI*. LPPM IAIN Parepare.